



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru dan Penawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 21);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 79);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai dan Tenaga Bantuan di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.
2. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat CPNS, dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Tenaga Bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 5. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
 6. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
 7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
 8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
 10. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
 11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bobot jabatan diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	GOLONGAN	BOBOT
1.	Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP	III, IV	2,400
2.	Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah TK/SD	III, IV	2,100
3.	Pengawas Sekolah	IV	1,200
4.	Pengawas Sekolah	III	1,100
5.	Guru	IV	1,000
6.	Guru	III	0,900
7.	Guru	II	0,800
8.	Guru Naban dengan kualifikasi DIV/S1 pada saat penerimaan Naban	-	0,700
9.	Guru Naban dengan kualifikasi DIII ke bawah pada saat penerimaan Naban		0,600

- (2) Bobot jabatan Pegawai Titipan adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian TPP untuk Guru berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak diwajibkan mengajar;
- c. Guru wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
- d. Penerimaan TPP bagi guru dan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kekurangan 1 (satu) jam mengajar.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bobot pengurangan Pemberian TPP untuk komponen Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan penetapan plafon penerimaan TPP adalah sebagai berikut:

NO	NILAI KINERJA PEGAWAI	PROSENTASE PENGURANGAN
1.	$85 \leq x \leq 100$	0%
2.	$75 \leq x \leq 84$	20%
3.	$65 \leq x \leq 74$	30%
4.	$55 \leq x \leq 64$	40%
5.	Kurang dari 54	80%

(2) TPP yang diterima merupakan hasil kali dari bobot nilai kinerja dengan plafon tertinggi TPP.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan guru yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon penerimaan TPP.
- (3) Bagi Guru dan Pengawas Sekolah yang memasuki batas usia pensiun, TPP tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafon penerimaan TPP.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 31